



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan, Karyawan ██████████
██████████, tempat kediaman di Jalan ██████████
██████████, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

██████████ umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan, Karyawan Koperasi, tempat kediaman di Jalan ██████████,
██████████, Kelurahan Koya Baras, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 11 September 2019 dengan register nomor

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman **1** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/Pdt.G/2019/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Jalan [REDACTED], Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, selama kurang lebih 1 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama di belakang Polres Jayapura dan menjadi kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diakrui satu(1) orang anak laki-laki yang bernama: [REDACTED], lahir pada tanggal 26 Februari 2017 (umur 2 tahun); dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama 3 bulan lamanya tetapi sejak pada bulan April 2016 selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
 - a. Tergugat dengan Tergugat selalu tidak sependapat dalam bermusyawarah urusan rumah tangga hal ini yang mengakibatkan Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - b. Tergugat setiap kali berselisih dan bertengkar sering menghina Penggugat dan mengungkit masalah yang sudah berlalu ;
 - c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir maupun bathin sejak bulan Novemver 2018 sampai sekarang;

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkan Tergugat tidak terima orang tua Penggugat meminta merawat Penggugat pada saat sakit, hal ini yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meminta Penggugat untuk pulang selama-lamanya kepada orang tua Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat sakit hati dan kecewa sehingga Penggugat pulang tinggal bersama orang tua Penggugat di Skamto, kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura ;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 kedua belah pihak keluarga sudah berkumpul untuk memediasi masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dan Penggugat dengan Tergugat memilih hidup masing-masing dan berpisah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datanng. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) di depan sidang pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 319/Pdt.G/2019/PA-Jpr. tanggal 12 September 2019 dan tanggal 22 September 2019, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 23/23/II/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distri Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, tertanggal 22 Januari 2016, bukti (P);

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang bukti saksi sebagai berikut;

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat akan saksi sudah tidak ingat waktunya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2018 ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu ingin mengambil barang-barang kreditan kemudian disarankan oleh Penggugat supaya kalau mau kredit barang harus disesuaikan dengan kemampuan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selalu Tergugat mengejek Penggugat dengan kata-kata kasar, kampungan tidik tahu, kamu kampungan seperti ibumu, hanya tinggal pakai saja tidak usaha mengatur orang yang lebih tahu ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tidak ada tanggungjawab dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak bulan Juni 2018 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, bahkan nafkahpun tidak pernah lagi diberikah oleh Tergugat kepada Penggugat sampai sekarang;

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Juni tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali namaun tidak berhasil ;

2. [REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Jayapura pada tahun 2016 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di belakang Polres Jayapura;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat mempunyai selera yang tinggi, ingin kredit barang-barang kebutuhan yang banyak, kemudian disarankan oleh Penggugat agar mengambil kredit harus disesuaikan dengan kemampuan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar saran dari Penggugat bahkan

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjelek Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat hanya orang kampung sama dengan ibu Penggugat yang tidak tahu keadaan kota dan kehidupan orang-orang kota, hal itu yang memencu ketentraman Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak bulan Juni tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan dari kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya padahal berdasarkan relaas panggilan nomor : 219/Pdt.G/2019/PA-Jpr. tanggal 12 September 2019 dan tanggal 24 September 2019 jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBG perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dalam teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/II/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura tanggal 23 Januari 2016, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pengugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak menghagai saran dan nasehat dari Penggugat dalam Tergugat mengambil kredit kebutuhan rumah tangga yang tidak sesuai dengan penghasilan Penggugat dan Tergugat asehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni tahun 2018 Penggugat dari sejak bulan Juni 2018 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa karena pertengkaran yang terus menerus selalu terjadi, maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga semakin menjauh ;

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga antara suami dan istri telah merasa tidak ada lagi keharmonisan, sudah tidak lagi saling mencintai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bahkan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur selama sudah lebih dari 1 (satu) tahun hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman **10** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman **11** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka

Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman **12** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syafar 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari H. Anwar Rahakbau, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah, dan Abdul Rahman, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dianita Nuryani Putri, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Amirah.,

H. Anwar Rahakbau, SH.MH.

Abdul Rahman, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Dianita Nuryani Putri, SH.

Perincian Biaya Perkara ;

1.Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2.Biaya proses -----	Rp	50.000,-
3.Panggilan -----	Rp	520.000,-
4.Redaksi -----	Rp	10.000,-
5.Materai -----	Rp	6.000,-
J U M L A H-----	Rp	616.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan V. CG No. 319/Pdt.G/2019
Halaman **13** dari **14**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)